

PERBERDAYAAN MASAYAKAT DALAM PELESTARIAN HEWAN PENYU BELUKU DI KABUPATEN PASER

Moh Muntaha¹, Edy Sumirman¹, Didik H¹, Bambang Ariyanto², Dwi A Rahayu³

¹Departemen Teknik Infrastruktur Sipil FV ITS

²Prodi Ilmu Hukum FH UHT Surabaya

³Prodi Pendidikan Biologi FMIPA Unesa Surabaya

Email: muntaharinjani@gmail.com

Abstrak

Penyu merupakan kelompok reptil yang hidup di laut. Ciri hidupnya berpindah dan berpencar dengan jarak jauh di sepanjang kawasan Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan Asia Tenggara. Kondisi saat ini seperti kerusakan habitat pantai dan ruaya pakan, kematian akibat interaksi dengan aktivitas perikanan, pengelolaan teknik-teknik konservasi yang tak memadai, perubahan iklim, penyakit serta pengambilan penyu dan telurnya yang tak terkendali merupakan faktor-faktor penyebab penurunan populasi penyu. Penyu Beluku merupakan hewan khas Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Dari data penyu Beluku dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah populasinya. Hal ini disebabkan masyarakat sekitar daerah DAS Kandilo memanfaatkan telur Beluku untuk konsumsi ataupun dijual serta mengonsumsi daging penyu dewasa. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar berhenti mengeksploitasi telur dan penyu Beluku dewasa. Bentuk yang dilakukan adalah sosialisasi secara langsung, diskusi dengan LSM, dan pembuatan peraturan daerah. Hasil sosialisasi dan survei terhadap perilaku masyarakat atas keberadaan penyu Beluku menunjukkan masyarakat masih sangat terbatas terkait keberadaan penyu Beluku yang merupakan hewan khas yang dimiliki Kabupaten Paser. Akan tetapi masyarakat memberikan dukungan yang luas untuk konservasi penyu Beluku. Hasil sosialisasi dan diskusi dengan LSM, adanya konsep konservasi berbasis masyarakat yang bisa dikembangkan yaitu pendidikan konservasi berbasis masyarakat melalui wisata edukasi penyu Beluku. Untuk pihak pemerintah siap mendukung dengan pembuatan peraturan daerah perlindungan Penyu Beluku.

Kata kunci: *Penyu Beluku, Konservasi, dan Perda Perlindungan*

PENDAHULUAN

Penyu merupakan kelompok reptil yang hidup di laut. Ciri hidupnya berpindah dan berpencar dengan jarak jauh di

sepanjang kawasan Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan Asia Tenggara. Kondisi saat ini seperti kerusakan habitat pantai dan ruaya pakan, kematian akibat interaksi dengan

aktivitas perikanan, pengelolaan teknik-teknik konservasi yang tak memadai, perubahan iklim, penyakit serta pengambilan penyu dan telurnya yang tak terkendali merupakan faktor-faktor penyebab penurunan populasi penyu. Sebagaimana disampaikan National Geographic[1], perdagangan Karapas, perubahan iklim, perburuan, hilangnya habitat adalah beberapa penyebab kepunahan penyu.

Salah satunya yang terjadi di Teluk Apar dan Teluk Adang yang dijadikan sebagai area pemukiman atau pemanfaatan tanah untuk kepentingan tertentu SK Menhut Nomor 24[2]. Hal itu yang menyebabkan populasi penyu terancam.

Penyu Beluku merupakan hewan khas Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan merupakan hewan yang dilindungi sesuai Permen KLHK Nomor 106[3]. Dari data penyu Beluku dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah populasinya. Keterangan warga sekitar bahwa, jumlah Biyuku yang kembali untuk bertelur di pasiran pada tahun 2017 sejumlah 100 ekor, sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 150 ekor.

Masyarakat sekitar daerah DAS Kandilo memanfaatkan telur Beluku untuk konsumsi ataupun dijual. Telur-telur tersebut diambil untuk konsumsi maupun dijual kembali sebagai tambahan penghasilan bagi rumah tangga, tidak hanya itu, berdasarkan informasi ada beberapa warga DAS Kandilo yang sengaja menangkap Beluku dewasa untuk dikonsumsi dagingnya dan ada pula yang

memperjualbelikannya kepada para kolektor hewan.

Apabila tidak dilakukan upaya konservasi di khawatirkan beberapa tahun penyu Beluku akan mengalami kepunahan. Sebagaimana di sampaikan Raden Ario, dkk[4], Konservasi merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mencegah punahnya habitat penyu, mencegah adanya pemanfaatan penyu demi kepentingan komersial seperti penjualan telur, daging, maupun cangkang dan dapat menjadi sarana berbagi ilmu atau edukasi kepada masyarakat secara luas tentang pentingnya konservasi penyu demi menjaga habitat penyu di Indonesia agar tidak punah.

Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar berhenti mengeksploitasi telur dan Penyu Beluku dewasa. Bentuk yang dilakukan adalah sosialisasi secara langsung, penyebaran pamflet, dan pembuatan peraturan daerah.

METODE

Untuk mendapatkan hasil yang baik, penggunaan diperlukan metode kerja yang baik. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap obyek yang diteliti. Secara umum ada 4 langkah yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu mempelajari peraturan perundangan terkait konservasi, pemberdayaan

masyarakat, pembuatan aturan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan kajian perundangan untuk melihat aturan-aturan terkait sebagaimana di sampaikan oleh Irwan Kurniawan[5].

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat di sekitar DAS Kandilo yang merupakan habitat penyu Beluku, LSM penggiat pelestarian penyu Beluku, dan juga instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA Provinsi, dan DPRD Kabupaten Paser.

Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui media langsung yaitu dari pintu ke pintu, pada sosialisasi ini sekaligus dilakukan pengisian kuesioner persepsi masyarakat terkait keberadaan hewan penyu Beluku di wilayahnya.

Untuk kegiatan pada LSM dilakukan diskusi dengan mereka terkait kegiatan yang telah dilakukan untuk pelestarian penyu Beluku, harapan mereka kepada masyarakat dan pemerintah.

Kegiatan pemberdayaan kepada eksekutif dan legislatif berupa rapat dan diskusi terkait peraturan daerah perlindungan hewan Penyu Beluku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil-hasil yang diperoleh:

1. Kajian Peraturan Perundangan

Perhatian dunia internasional terhadap konservasi keanekaragaman hayati sangat besar. Berbagai macam peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan upaya perlindungan terhadap penyu. Berisi antara lain sistem kuota, pembatasan ukuran, ijin penangkapan dan perdagangan sumber daya penyu.

Beberapa perjanjian internasional terhadap konservasi keanekaragaman hayati merupakan bukti pedulinya dunia internasional. Sebagaimana disampaikan Irwan Kurniawan[5] ada beberapa peraturan internasional terkait perlindungan penyu, diantaranya CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna), 1973. CMA (Convention on The Conservation of Migratory Species of Wild Animals), 1979, dan ASEAN Symposium-Workshop on Marine Turtle Conservation, 1994. Peraturan-peraturan ini memberikan Batasan-batasan terkait perburuan hewan dilindungi dan satwa terancam punah. Pada tingkat nasional berbagai peraturan dibuat untuk perlindungan satwa, diantaranya Peraturan pemerintah RI No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Secara khusus untuk perlindungan penyu adalah penyu belimbing dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 327/KPTs/Um/5/1978, penyu lekang dan penyu tempayan dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 716/KPTs/Um/10/1980,

penyu sisik dan penyu pipih dilindungi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 882/KPTs-II/1992. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas terlihat jelas bahwa penyu merupakan jenis hewan yang sangat dilindungi.

2. Sosialisasi Kepada Masyarakat sekitar DAS Kandilo

Dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiolegal yaitu dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap obyek yang diteliti, kegiatan dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dirumah-rumah warga desa Damit, kecamatan Paser pada hari Kamis 9 September 2019. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada sekitar 30 responden.

Warga masyarakat diminta tanggapan terkait keberadaan penyu Beluku. Warga juga di edukasi terkait kondisi penyu Beluku yang semakin berkurang setiap tahunnya. Pada kesempatan ini warga juga diminta pendapatnya terkait kelestarian penyu Beluku dan harapan mereka kepada pemerintah.

Kegiatan sosialisasi ini di rangkum juga dalam bentuk form survei, sehingga hasil sosialisasi dapat dirangkum dan dikuantifikasikan, data ini akan berguna jika pemerintah akan melakukan kegiatan pelestarian, bahwa masyarakat telah mengerti dan mendukung kegiatan ini. Sebagaimana disampaikan Ghazali, M, dkk[6] salah satu metode sosialisasi adalah metode ceramah mengenai pengetahuan tentang penyu, dengan

diselingi dengan video animasi yang menggambarkan kehidupan dan perkembangbiakan penyu.

Hasil survei terhadap perilaku masyarakat atas keberadaan Beluku telah diidentifikasi berdasarkan aspek sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Aspek sikap yang dikembangkan menunjukkan nilai 82,26 dengan persentase 53%; sedangkan aspek pengetahuan (sematik) masyarakat sebesar 73,73% dengan persentase 47%. Hal ini menunjukkan masih sangat terbatas sikap dan pengetahuan masyarakat terkait penyu Beluku yang menjadi kekhasan satwa yang dimiliki di Kabupaten Paser.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak takut jika penyu Beluku punah; tidak takut untuk mengonsumsi Beluku baik daging maupun telur; akan tetapi mereka memberikan dukungan yang luas untuk konservasi penyu Beluku; berdasarkan kedua hasil tersebut tampak jelas bahwa masyarakat masih sangat perlu di edukasi terkait keberadaan penyu Beluku di Kabupaten Paser yang semakin berkurang setiap tahunnya. Kegiatan sosialisasi terkait pelestarian penyu Beluku sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar DAS Kandilo



Gambar 2. Sosialisasi sekaligus survey persepsi masyarakat terkait pelestarian penyu Beluku.

3. Diskusi dengan LSM Penggiat Konservasi Beluku

Berdasarkan informasi yang di dapatkan bahwa ada LSM di desa Damit yang telah melakukan konservasi penyu Beluku. Sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menuju kesana untuk bertemu dengan pengurus LSM tersebut. Kondisi tempat penangkaran penyu Beluku masih sangat sederhana, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Hasil diskusi dengan LSM desa Damit menunjukkan bahwa mereka telah memulai gerakan pelestarian dengan menetasakan telur penyu menjadi penyu muda atau tukik.



Gambar 3. Lokasi pelestarian Penyu Beluku di Desa Damit.

Kegiatan penangkaran penyu Beluku telah dilaksanakan sejak 2017 dengan menetasakan telur Beluku diluar habitatnya (Konservasi ek-situ) yaitu di pasiran sesuai habitat Beluku. Pada

tahun ini telur yang ditetaskan sebesar 427 buah dan berhasil menjadi tukik sebesar 150 buah sedangkan tahun 2018 jumlah telur yang ditetaskan sebesar 500 buah namun yang berhasil menjadi tukik sebesar 276 buah. Terdapat peningkatan di tahun 2019 dari 715 telur yang dibiarkan menetas di habitat pasir yang dikondisikan sebesar 715 buah dan yang berhasil menjadi tukik sebesar 511 buah. Upaya yang dilakukan oleh kelompok paser tersebut merupakan tindakan yang harus diteruskan dan diinisiasikan kepada masyarakat sekitar agar keberadaan Beluku tetap lestari. Contoh Tukik yang berhasil hidup seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tukik hasil penetasan telur penyu Beluku

Harapan dari LSM adalah konsep konservasi berbasis masyarakat yang bisa dikembangkan yaitu pendidikan konservasi berbasis masyarakat melalui wisata edukasi penyu Beluku. Wisata Edukasi yang bisa ditawarkan dengan tetap melestarikan keberadaan Beluku yaitu masyarakat bisa melihat proses peneluran Beluku, kondisi habitat asli Beluku di sekitar DAS Kandilo, jenis Beluku dewasa; tempat penangkaran Beluku, dan tahapan perkembangan

Beluku dari Telur hingga dewasa. Dengan adanya eduwisata ini diharapkan memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar DAS Kandilo, sehingga menambah semangat bagi masyarakat untuk melestarikan Beluku.

4. Diskusi dengan Eksekutif dan Legislatif

Agar supaya keberadaan Penyu Beluku menjadi hewan khas Kabupaten Paser serta kelestarian hewan ini bisa terjaga, pihak eksekutif dan legislatif telah setuju untuk membuat payung hukum. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Paser akan dibuat sebuah peraturan daerah tentang perlindungan hewan Penyu Beluku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Hasil sosialisasi dan survei terhadap perilaku masyarakat atas keberadaan penyu Beluku menunjukkan masyarakat masih sangat terbatas terkait keberadaan penyu Beluku yang merupakan hewan khas yang dimiliki Kabupaten Paser, tetapi masyarakat mendukung perlindungan dan konservasi.;
2. Hasil sosialisasi dan diskusi dengan LSM desa Damit mamajuana bahwa mereka telah memulai gerakan pelestarian dengan menetasakan telur penyu menjadi

penyu muda atau tukik. Kedepan mereka berharap adanya konsep konservasi berbasis masyarakat yang bisa dikembangkan yaitu pendidikan konservasi berbasis masyarakat melalui wisata edukasi penyu Beluku.;

3. Berdasarkan diskusi dengan eksekutif dan legislatif yang telah dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Paser, para pihak setuju perlindungan hewan penyu Beluku, dengan pembuatan sebuah peraturan daerah tentang perlindungan hewan Penyu Beluku.;

Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dibuat, berikut saran yang diberikan dalam rangka keberlanjutan pelestarian penyu Beluku di Kabupaten Paser.

1. Intensifikasi dan variasi bentuk sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, pada dasarnya masyarakat peduli akan kelestarian penyu Beluku, hanya diperlukan dorongan dan ajakan yang lebih dari pihak-pihak terkait;
2. LSM penggiat pelestarian penyu Beluku berharap perhatian dan bantuan yang kontinyu dari dinas-dinas terkait sehingga upaya penangkaran dapat berjalan secara kontinyu

REFERENSI

- [1] Julie Erikania, 2016, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13305333/hari-penyu-dunia-2016-mengapa-penyu-terancam-punah>. Diakses tanggal 20 September 2019.
- [2] Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1983. Penetapan luas kawasan Teluk Adang dan Teluk Apar sebagai cagar alam.
- [3] Peraturan Menteri KLHK No. 106 Tahun 2019. “tentang daftar jenis dilindungi”.
- [4] Raden Ario, Edi Wibowo, Surya Fajar (2016)” Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan di Bali”. *Jurnal Kelautan Tropis* 2016 Vol 19 (1) : 60 – 61.
- [5] Irwan Kurniawan (2019)” Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019.
- [6] Mohamad Gazali, Supriadi (2017)” *Sosialisasi Konservasi Penyu Laut Berbasis Edukasi di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh*”. *Jurnal Marine Kreatif*, Volume 1 nomor 1.